ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Copernicus, Sinta 5, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v6i5.11807

TARBIYAH JINSIYAH 'ULWAN DAN *TAZKIYATUN NAFS* AL-GHAZALI: SOLUSI ADAB PERGAULAN REMAJA DI ERA DIGITAL

Tarbiyah Jinsiyah of 'Ulwan and *Tazkiyatun Nafs* of al-Ghazali: A Solution for Adolescent Social Etiquette in the Digital Era

Najma Zahiroh & Ahmad Barizi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
250106220008@student.uin-malang.ac.id; abarizi_mdr@mat.uin-malang.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 3, 2026	Jul 31, 2026	Aug 12, 2026	Aug 17, 2026

Abstract

Although adolescent social conduct and sexuality education have received attention in various studies, research specifically integrating *tarbiyah jinsiyah* from Abdullah Nashih 'Ulwan's perspective and *tazkiyatun nafs* from Imam Al-Ghazali's perspective remains limited. This study aimed to integrate the concept of *tarbiyah jinsiyah* with the values of *tazkiyatun nafs* as a conceptual solution for developing ideal adolescent social conduct in the digital era. The study employed a qualitative approach with a literature review design. The data sources comprised reputable scholarly literature selected according to inclusion and exclusion criteria through searches of Google Scholar and SINTA. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. The results showed that integrating the two concepts produced three main pillars of adolescent social conduct. First, the internalization of *haya'* as a foundation for maintaining the boundaries of *awrah* and bodily privacy on social media. Second, the actualization of *'iffah* through digital self-regulation in guarding one's gaze against exposure to erotic visual content. Third,

AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

the cultivation of *muraqabah* as an awareness that individuals are constantly under the supervision of Allah the Almighty, thereby strengthening adolescents' gender identity amid the challenges of identity crises. These findings contribute to the development of Islamic education that integrates jurisprudential and Sufi perspectives and expands understanding of Islamic sexuality education based on internal self-control. This study emphasizes the importance of strengthening the values of *haya'*, *'iffah*, and *muraqabah* in safeguarding adolescents' morality and social conduct in the digital era. Practically, this integrative model can provide a foundation for parents, educators, and educational institutions in developing parenting and habituation practices based on Sufi values. Future research should empirically examine the effectiveness and implementation of this model within families and educational institutions.

Keywords: *Tarbiyah Jinsiyah*; *Tazkiyatun Nafs*; Adolescent Social Conduct; Islamic Sexuality Education; Digital Era

Abstrak: Meskipun adab pergaulan dan pendidikan seksualitas remaja telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep *tarbiyah jinsiyah* perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan dan *tazkiyatun nafs* perspektif Imam Al-Ghazali masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep *tarbiyah jinsiyah* dengan nilai-nilai *tazkiyatun nafs* sebagai solusi konseptual dalam membentuk adab pergaulan remaja yang ideal di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Sumber data berupa literatur ilmiah bereputasi yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi melalui penelusuran pada Google Scholar dan SINTA. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua konsep tersebut menghasilkan tiga pilar utama adab pergaulan remaja. Pertama, internalisasi sifat *haya'* sebagai fondasi untuk menjaga batasan aurat dan privasi tubuh di media sosial. Kedua, aktualisasi sifat *'iffah* melalui *digital self-regulation* atau pengendalian diri digital dalam menjaga pandangan dari paparan konten visual erotis. Ketiga, penanaman sifat *muraqabah* sebagai kesadaran bahwa diri senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt. sehingga dapat memperkuat identitas gender remaja di tengah tantangan krisis identitas. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam yang mengintegrasikan perspektif fikih dan tasawuf serta memperluas pemahaman mengenai pendidikan seksualitas Islami berbasis pengendalian internal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan nilai *haya'*, *'iffah*, dan *muraqabah* dalam membentengi moralitas dan adab pergaulan remaja di era digital. Secara praktis, model integrasi tersebut dapat menjadi landasan bagi orang tua, pendidik, dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan pola pengasuhan dan pembiasaan berbasis nilai-nilai tasawuf. Penelitian selanjutnya perlu menguji efektivitas dan penerapan model tersebut secara empiris dalam lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: *Tarbiyah Jinsiyah*; *Tazkiyatun Nafs*; Adab Pergaulan Remaja; Pendidikan Seksualitas Islami; Era Digital

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Menurut *World Health Organization* (WHO), biasanya masa remaja ini terjadi pada anak-anak yang berusia 10 sampai 19 tahun. Akan tetapi, dalam ajaran islam seorang remaja yang telah

baligh itu dimulai ketika ia mengalami menstruasi dan perubahan-perubahan lainnya. Secara psikologis, mereka belum sepenuhnya berkembang meskipun mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda fisik kedewasaan. Oleh karena itu, rentang usia ini dianggap sangat penting bagi pertumbuhan individu dan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan seseorang.

Namun, realitanya pergaulan di kalangan remaja saat ini kini semakin marak dan mulai dianggap sebagai hal yang lumrah. Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan fenomena kenakalan remaja seringkali berputar pada permasalahan seperti merokok, mabuk minuman beralkohol, mengedarkan dan mencandui narkoba, zina, homoseksual, maupun kebiasaan onani (Nasrullah, 2016). Salah satu contoh nyata adalah fenomena pacaran yang seringkali melewati batas, mulai dari berduaan, berpegangan tangan, bergandengan mesra, berciuman maupun berhubungan intim. Selain itu, banyaknya remaja yang terjerumus dalam praktek seks bebas. Maraknya seks bebas ini memicu berbagai dampak krusial, seperti meningkatnya angka kehamilan di luar nikah pada kalangan generasi muda. Kondisi ini semakin parah oleh minimnya pengetahuan remaja terkait Kesehatan reproduksi, dan penyakit menular seksual. Akibatnya, banyak dari mereka terjebak dalam hubungan seks bebas yang berisiko fatal terhadap Kesehatan fisik, kondisi mental, serta masa depan sosial mereka.

Dalam konteks ini, salah satu cara untuk mencegah kekerasan dan kejahatan seksual adalah melalui pendidikan seksualitas. Menurut (Ramadhan et al., 2026) dalam penelitiannya menegaskan bahwa terdapat beberapa konsep yang menjadi intisari pendidikan seksualitas, yaitu: 1) Pandangan masyarakat terhadap pendidikan seksualitas sangat dipengaruhi oleh aturan budaya, dan agama di lingkungan sekitar, 2) Tubuh sebagai objek simbolik yang maknanya ditentukan dan dibentuk melalui komunikasi dan interaksi dalam keluarga, 3) Ketimpangan atau pembagian peran gender menentukan siapa saja yang memiliki kebebasan untuk berbicara tentang seksualitas dan siapa yang boleh mendengarkannya. Akan tetapi, banyak masyarakat masih mengganggap pendidikan seksualitas itu tabu. Padahal, pendidikan ini dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang tepat dan sesuai norma agama dan pendidikan. Agama islam tidak pernah menganggap tabu perihal seksualitas, melainkan mengaturnya secara komprehensif dan terhormat melalui konsep *Tarbiyah Jinsiyah* (pendidikan seksualitas Islami). Hal ini terlihat jelas dari beberapa hukum yang berkaitan dengan seksualitas yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk perintah untuk menjaga kesucian, larangan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, serta larangan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual (Prastika, 2025).

Dalam konteks seksualitas perspektif islam, dorongan seksual yang dimiliki manusia sangat dipengaruhi oleh cara mereka memandang tubuhnya sendiri, mengelola hawa nafsu, serta menjalin hubungan antar-manusia (Zacrie et al., 2025). Pendidikan seks disebut sebagai *tarbiyah jinsiyah* dan tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, serta pengajaran mengenai masalah seksual. Melalui tarbiyah jinsiyah, setiap orang diharapkan dapat mengendalikan dorongan seksualnya sesuai dengan hukum Islam. *Tarbiyah Jinsiyah* berfokus pada tindakan preventif dalam pencegahan. Mencegah dari tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Konsep *Tarbiyah Jinsiyah* atau pendidikan seksualitas Islami ini berbeda dengan teori barat *sex education* yang hanya mengajarkan seksualitas yang sehat meliputi cara mencegah kehamilan, dan lain-lain. *Tarbiyah Jinsiyah* sangat menekankan prinsip-prinsip moral, etika, dan ajaran islam. *Tarbiyah Jinsiyah* mencakup pandangan mengenai kehidupan keluarga, pemahaman tentang batasan-batasan, serta standar moral dalam berinteraksi dengan lawan jenis (Yusufi et al., 2024).

Tarbiyah Jinsiyah membutuhkan dimensi batiniah yang menyentuh hati (*qalb),* bukan sekedar kognitif atau hukum fisik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi nilai-nilai tasawuf seperti *haya'* (malu), *iffah* (menjaga kehormatan), dan *muraqabah* (merasa diawasi Allah). Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep *tarbiyah jinsiyah* perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan dengan nilai-nilai *tazkiyatun nafs* perspektif Imam Al-Ghazali sebagai solusi dalam membentuk adab pergaulan remaja yang ideal di era digital ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *tarbiyah jinsiyah* berbasis *tazkiyatun nafs* dalam membentuk adab pergaulan remaja. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan konteks *tarbiyah jinsiyah* dan *tazkiyatun nafs* dari berbagai basis data ilmiah, seperti *Google Scholar*, dan SINTA. Sumber literatur dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yaitu yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang secara spesifik membahas *tarbiyah jinsiyah* atau pendidikan seksualitas, *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa, dan adab pergaulan remaja; serta (2) literatur yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Adapun kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan dengan topik kajian, literatur yang tidak dapat diakses secara

penuh (*full text*), serta literatur yang berasal dari sumber yang tidak terverifikasi kredibilitasnya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Tarbiyah Jinsiyah* dari Abdullah Nashih 'Ulwan dan *Tazkiyatun Nafs* dari Imam Al-Ghazali sebagai landasan teoritis utama. Setelah itu, teknik analisis data menggunakan model Milles, Hubberman, dan Saldana (2014) yaitu (1) kondensasi data (*data condensation*), (2) penyajian data (*data display*), (3) penarik kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL

Konsep *Tarbiyah Jinsiyah*

Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya yang berjudul *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* menjelaskan bahwa *tarbiyah jinsiyah* atau pendidikan seksual merupakan cabang ilmu dalam pendidikan yang berfokus pada pembinaan, pengajaran serta penerangan terkait permasalahan seksual kepada anak (Ulfah, 2021). *Tarbiyah jinsiyah* ini ditujukan kepada anak-anak yang telah memasuki masa pubertas atau usia *baligh* untuk membekali mereka pengetahuan tentang pembiasaan akhlak karimah, menahan diri dari godaan nafsunya, dan menghindari pola pikir "segala sesuatu boleh dilakukan", sehingga mereka mampu membedakan antara yang benar dan yang salah (Tambunan, 2024). Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam (Ulfah, 2021), pelaksanaan pendidikan seksual terbagi berdasarkan fase-fase usia anak:

1. Fase pertama (usia 7-10 tahun). Pada fase ini, anak sedang berada dalam masa *tamyiz* (masa pra-pubertas), hendaknya anak diberi edukasi tentang etika meminta izin kepada orang tuanya, serta etika memandang sesuatu mencakup; etika melihat muhrim, etika dalam memandang wanita yang dilamar, etika dalam memandang wanita lain, etika dalam memandang laki-laki, etika dalam memandang sesama laki-laki, etika dalam memandang sesama wanita, etika wanita non-muslim dalam memandang wanita Muslimah, etika wanita dalam memandang laki-laki lain, etika dalam memandang aurat anak kecil, serta perihal terpaksa yang membolehkan melihat.
2. Fase kedua (usia 10-14 tahun). Anak pada fase ini berada dalam masa *murahaqah* (masa pubertas/masa peralihan). Pada masa ini, orang tua sebaiknya membiarkan anak-anak mereka tidur di tempat tidur terpisah setelah mereka berusia sepuluh tahun. Orang tua maupun

pendidik harus mencegah anak-anak dari rangsangan-rangsangan seksual baik itu yang berasal dari lingkungan internal (keluarga), maupun dari lingkungan eksternal (di luar keluarga).
3. Fase ketiga (usia 14-16 tahun). Anak pada masa ini telah mengalami masa *baligh*. Masa *baligh* ditandai dengan keluarnya air mani atau mimpi basah bagi anak laki-laki, serta keluarnya darah menstruasi bagi anak perempuan yang telah berusia 9 tahun ke atas. Dengan adanya tanda-tanda tersebut, dapat ditandai jika ia telah *baligh* atau mukallaf. Sehingga, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan edukasi pada anak-anak mereka tentang adab dan etika mengadakan hubungan seksual.
4. Fase keempat (akhir remaja atau dewasa muda). Anak pada masa ini diberi penjelasan tentang tata cara menjaga diri dari perbuatan tercela (*isti'faf*) yang meliputi menjaga kehormatan diri, memelihara kesuciannya, atau menahan diri dari sesuatu yang dilarang dan haram.

Abdullah Nashih 'Ulwan menilai bahwa *tarbiyah jinsiyah* bagi anak merupakan tanggung jawab moral orang tua agar mereka mendapatkan bimbingan, dan pemahaman yang tepat terkait masalah seksual. Namun, realitasnya pada temuan penelitian Canun dan Fufu (2023) dalam (Rusydi & Hermawati, 2025) menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang kesulitan mengajarkan *tarbiyah jinsiyah* (pendidikan seksualitas) karena merasa canggung dan menganggapnya topik tabu, kurangnya panduan, serta terdapat rasa takut salah bicara sehingga mereka memilih untuk bungkam. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua juga perlu dibekali kemampuan dalam memberikan pendampingan yang tepat sejak dini serta dapat menjaga fitrah anak.

Konsep *Tazkiyatun Nafs*

Tazkiyatun nafs merupakan proses penyucian dan penyembuhan jiwa manusia dari berbagai penyakit batin, yang kemudian diaktualisasikan dengan menghiasinya menggunakan sifat-sifat mulia (Bayhaqi & Masnawati, 2024). Upaya rekontruksi spiritual ini dapat ditempuh melalui internalisasi ilmu yang bermanfaat, konsistensi dalam beramal saleh, serta ketaatan penuh untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan konsep penyucian jiwa atau *tazkiyatun nafs* tersebut ke dalam tiga tahapan utama, yaitu latihan spiritual (*riyadhatun nafs*), pembinaan akhlak (*tahdzib al-akhlaq*), dan pengobatan hati (*thibb al-qulub*). Menurut Al-Ghazali, batin manusia harus terlebih dahulu melewati fase pembersihan diri dari segala sifat tercela (*takhalli*), sebelum akhirnya bertransformasi dengan menanamkan sifat-sifat terpuji (*tahalli*). Pola kerja spiritual ini menuntut adanya kemampuan control diri yang kuat, kemajuan untuk terus melakukan

introspeksi diri (muhasabah), serta pemurnian hati melalui ibadah dan amalan-amalan kebaikan secara konsisten. (Al-Ghazali, 2008)

Tujuan *tazkiyatun nafs* dijabarkan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* yaitu: a) merekontruksi manusia agar memiliki integritas akidah yang bersih akidahnya, suci jiwanya, serta kedalaman ilmu pengetahuannya sehingga seluruh aktivitasnya kehidupannya dinilai ibadah. b) membentuk kepribadian manusia yang suci dan beakhlak mulia dalam interaksi sosial, yang dibarengi dengan kesadaran penuh terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab kemanusiannya. c) mewujudkan kesehatan mental pada diri individu melalui pembebasan jiwa dari perilaku tercela yang dapat merusak esensi kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian, seluruh proses ini bertujuan untuk melahirkan manusia yang hatinya bersih, sifatnya baik, baik kepada Allah SWT, diri sendiri, maupun orang-orang di sekitarnya (Al-Ghazali, 2008)

Kontruksi Pilar *Tarbiyah Jinsiyyah* Berbasis Konsep *Tazkiyatun Nafs* Menurut Imam Al-Ghazali

Integrasi *tarbiyah jinsiyah* (pendidikan seksualitas) dengan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) menghasilkan model baru dalam mendidik adab pergaulan remaja, yang berpacu pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Pilar *Haya'* (malu) berfungsi sebagai fondasi batin dalam menjaga batasan aurat dan privasi tubuh
2. Pilar *'Iffah* (menjaga kehormatan) berfungsi sebagai kontrol internal dalam menjaga pandangan mata dan kesucian diri
3. Pilar *Muraqabah* (kesadaran spiritual) berfungsi sebagai peneguh fitrah seksualitas dan identitas gender remaja

PEMBAHASAN

Internalisasi sifat *Haya'* (malu) sebagai fondasi menjaga batasan aurat

Realitas pergaulan remaja saat ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang memperhatinkan dalam hal cara berpakaian. Seringkali kita menjumpai remaja muslim yang berpakaian tidak sesuai dengan syari'at islam, seperti mengenakan pakaian yang ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh meskipun ia berkerudung atau menggunakan bahan pakaian yang transparan sehingga memperlihatkan auratnya (Ridwan et al., 2025). Tantangan kini makin diperparah oleh masifnya arus digitalisasi yang sangat mempengaruhi gaya hidup remaja

dalam mengekspresikan diri di sosial media. Demi mengejar algoritma, popularitas, atau sekadar mengikuti tren *dance* yang sensual, banyak remaja dengan sengaja mengunggah konten yang memamerkan keindahan fisiknya. Tanpa disadari, tindakan ini tidak hanya menghilangkan privasi tubuh di platform digital, tetapi juga membuka akses bagi publik (termasuk orang yang bukan mahramnya) untuk menikmati tontonan tersebut secara bebas (Hasanah et al., 2025).

Dampak dari hilangnya privasi tubuh di ruang virtual tidak bisa dianggap remeh. Sebab aurat yang diperlihatkan di platform digital tidak hanya menimbulkan konsekuensi di kehidupan dunia, melainkan juga berkonsekuensi di akhirat. Secara nyata, konten-konten tersebut dapat mendorong perbuatan dosa, mengotori hati, menimbulkan pikiran negatif, serta dapat memicu pandangan yang tidak pantas dari orang yang melihatnya (Hasanah et al., 2025). Ketika pengawasan fisik dari orang tua dan lingkungan tidak lagi mampu menembus ruang digital, maka diperlukan sebuah benteng dari dalam individu itu sendiri. Benteng pertama dan utama yang mampu mencegah munculnya perilaku asusila tersebut adalah sifat malu (*haya'*).

Sebagai kontrol internal, rasa malu berfungsi menjaga kehormatan, martabat, dan batas-batas pergaulan remaja agar sesuai dengan nilai-nilai agama islam serta norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, semakin kuat rasa malu yang ternanam dalam diri seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menghindari tindakan yang dapat merusak akhlak dan moralitasnya. Secara *syari'ah*, malu atau *haya'* merupakan akhlak seseorang dalam mencegah diri dari perbuatan buruk, dan menjadikannya sangat berhati-hati dalam bertindak (Farmawati, 2020). Keberadaan rasa malu inilah yang menjadi tolak ukur hidup atau matinya seseorang. Seseorang dikatakan "hidup" batinnya, apabila ia memiliki rasa malu. Kebalikannya, seseorang dikatakan "mati" secara spiritual apabila rasa malu dalam dirinya telah terkikis habis.

Konsep matinya rasa malu akibat hilangnya batin ini sejalan dengan pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, malu merupakan sifat atau perasaan yang menolak melakukan sesuatu yang hina, kurang sopan, atau merendahkan martabat manusia. Beliau menegaskan bahwa seorang muslim hendaknya selalu merasa malu jika melakukan perbuatan yang mendekati ke arah maksiat, kejahatan, keburukan, dan kehinaan (Farmawati, 2020). Keimanan dan ketaqwaan seseorang untuk senantiasa menjaga marwah serta kehormatan dirinya dengan menghindari segala bentuk perilaku yang tidak pantas, sekalipun

di luar pengawasan orang lain. Sebab, perilaku tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas keimanan yang dimiliki. Di era digital ini, pemikiran Al-Ghazali tersebut menjadi relevan. Seorang muslim sepatutnya tidak hanya malu melakukan perbuatan yang melenceng dari nilai-nilai islam, tetapi juga harus menumbuhkan rasa malu terhadap diri sendiri, maupun mera malu kepada Allah SWT yang maha melihat. Rasa malu inilah yang nantinya akan menggerakkan hati seseorang untuk membentengi diri dari pengaruh buruk sosial media.

Oleh karena itu, dalam konteks *tarbiyah jinsiyah* (pendidikan seksualitas), penanaman rasa malu ini harus dijadikan sebagai materi paling dasar dan paling utama yang diajarkan kepada anak sejak dini. Langkah praktisnya adalah dengan memberikan edukasi tentang pengenalan batas aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan *mahram*. Secara hukum fiqih, anak perlu memahami bahwa batasan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Edukasi ini tidak boleh sekadar menjadi hafalan teori, melainkan harus dibiasakan sejak anak masih kecil melalui tindakan nyata, seperti tidak membiasakan anak-anak bertelanjang di depan orang lain, mengajakan adab sopan santun saat berganti pakaian, menutup tubuh dengan benar ketika keluar dari kamar mandi, dan berpakaian dengan menutupi auratnya. Prinsip berpakaian dalam islam adalah harus menutupi bagian-bagian tubuh yang masuk dalam kategori 'aurat. Selain itu, sebaiknya pakaian yang digunakan tidak terlalu ketat atau tipis hingga memperjelas bentuk atau warna kulit tubuh (Sesse, 2016)

Melalui metode pembiasaan sejak dini yang diiringi dengan siraman nilai-nilai tasawuf, karakter malu akan tumbuh secara alami di dalam jiwa anak, sehingga saat mereka beranjak remaja kelak, mereka akan menjaga batasan auratnya secara konsisten dan sukarela baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Metode pembiasaan diterapkan supaya membiasakan anak untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan agama (Khusnadi et al., 2022).

Aktualisasi sifat '*Iffah* (menjaga kehormatan) dengan menjaga pandangan mata

Seiring berkembangnya zaman, tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat kian bervariasi, khususnya terkait problematika moral pada remaja. Perkembangan teknologi yang melesat bak pisau bermata dua; di satu sisi memudahkan kehidupan, namun di sisi lain membawa "polusi" visual yang memicu kenakalan remaja hingga maraknya kasus penyimpangan seksual. Islam telah melarang keras segala bentuk perbuatan seksual yang mengakibatkan rusaknya kehormatan dan struktur sosial seperti zina, pornografi, maupun

homoseksual. Akan tetapi, larangan ini dibentuk bukan untuk mengekang, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan mulia penciptaan manusia (Zacrie et al., 2025). Fenomena seperti pelecehan seksual, tindakan asusila, maupun bentuk penyimpangan lainnya menjadi alarm keras adanya kerapuhan dalam pemahaman pendidikan seks yang mereka terima (Yuniarti, 2008). Di era digital, dengan adanya *gadget* di genggaman mereka, remaja semakin mudah mengakses situs pornografi, mengonsumsi konten erotis di sosial media, hingga terjebak budaya saling bertukar foto personal (P*ost a Picture*/PAP) tanpa batasan etika. Paparan visual yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ini perlahan meracuni pola pikir dan perilaku mereka. Banyak di antara mereka yang mentah-mentah meniru apa yang dilihat di layar digital tanpa memahami konsekuensi moral, sosial, maupun hukum. Guna membentengi generasi muda dari fenomena ini, pengawasan orang tua harus dibarengi dengan pendidikan seksualitas islam (*tarbiyah jinsiyah),* yang berfokus pada kekuatan kontrol dalam diri individu.

Kekuatan internal yang paling utama dalam menjaga kehormatan seksual tersebut adalah sifat '*iffah.* Secara bahasa, *iffah* berarti menahan dari segala sesuatu yang tidak layak. Sedangkan secara istilah, *iffah* merupakan sifat pengendalian diri yang tercermin dalam kemampuan menahan hawa nafsu, menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, serta menjaga kehormatan diri dengan tidak menggantungkan kebutuhan kepada orang lain (Afifah, 2024). Sebagai hasil dari keimanan kepada Allah SWT, harus ditanamkan sejak dini agar tumbuh menjadi benteng kokoh yang menjaga wibawa dan harga diri seorang mukmun.

Harga diri dan wibawa dalam diri seseorang ditentukan oleh kehormatan dirinya. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan diri seorang mukmin haruslah menjauhi segala larangan-Nya. Menurut (Afifah, 2024) dalam penelitiannya, contoh nyata dari *iffah* yang telah tercantum pada Al-Qur'an dan hadits adalah menjaga kehormatan diri dari perilaku yang berkaitan dengan seksual dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan, bergaul secara sehat dan bijaksana, serta berbusana yang sopan sesuai ajaran islam. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nur: 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى

ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu*".

Pentingnya menjaga pandangan mata sebagai fondasi dari sifat '*iffah* ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin.* Al-Ghazali menegaskan bahwa pengendalian syahwat merupakan bagian penting dalam pembinaan akhlak dan penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*). Beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengendalikan hawa nafsu melalui latihan spiritual (*riyadhah*) seperti berpuasa sunnah, menahan lapar dan dahaga, serta memperbanyak ibadah malam. Jika syahwat tidak lagi dapat dikendalikan dengan menjaga pandangan mata dan meningkatkan ibadah, maka pernikahan menjadi alternatif yang dianjurkan untuk menjaga ketentraman jiwa dan menghindarkan seseorang dari perilaku yang menyimpang (Al-Ghazali, 2008) Islam tidak memandang dorongan seksual sebagai hal yang tabu, melainkan islam mengarahkan penyalurannya secara terhormat melalui ikatan pernikahan (Zacrie et al., 2025). Lebih dalam lagi, Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa mata adalah pintu gerbang utama menuju hati (*qalb*). Seseorang yang gagal menjaga pandangannya akan secara otomatis gagal menjaga kebersihan dan ketenangan hatinya, karena apa yang ditangkap oleh mata akan langsung menjadi noda di dalam jiwa.

Konsep menjaga pandangan di era digital ini, tidak lagi sekadar menundukkan kepala ketika berhadapan dengan lawan jenis. Melainkan telah bertransformasi menjadi kemampuan kontrol diri digital (*digital self-regulation*). Di ruang virtual, aktualitas sifat *'iffah* menuntut remaja untuk memiliki ketegasan moral ketika di dunia maya. Tindakan konkretnya adalah dengan cara mengalihkan pandangan atau men-*scroll* cepat saat konten erotis lewat di beranda,

melakukan *report* atau pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan pornografi, serta memfilter akun yang diikuti.

Pada akhirnya, melalui *tarbiyah jinsiyah* yang berbasis nilai tasawuf ini, menjaga pandangan mata diposisikan sebagai ujung tombak untuk meraih sifat *'iffah*. Konsep '*Iffah* mengajarkan kita untuk tak hanya menjaga sikap secara batin, namun juga membuktikannya melalui tindakan nyata di kehidupan sehari-hari agar terhindar dari hal tercela dan selalu berada di jalan yang lurus (Listiani & Sukari, 2024). Ketika remaja muslim mampu menerapkan kontrol diri digital ini secara konsisten, maka mereka tidak akan mudah goyah atau terangsang oleh "polusi" visual yang bertebaran di internet. Mereka akan memperlakukan pandangan mata mereka sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, kesucian jiwa (*tazkiyatun* nafs) mereka tetap terjaga, dan adab pergaulan yang mulia akan lahir dengan sendirinya, baik ketika mereka berada di tengah masyarakat maupun ketika sedang menyendiri bersama *gadget* mereka.

Menumbuhkan sifat *Muraqabah* (kesadaran spiritual) dalam mengukuhkan fitrah identitas gender

Sesuai kodratnya, manusia dilahirkan ke dunia menjadi dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit individu yang mengalami kebingungan mendalam dalam menentukan jenis kelaminnya. Kebingungan mengenai identitas gender ini memicu ketidakselarasan antara jenis kelamin secara biologis dan karakteristik kepribadian yang ditampilkan di publik. Dalam kondisi tersebut, seorang individu memiliki jenis kelamin biologis yang jelas, namun gaya bicara dan perilakunya justru meniru karakteristik jenis kelamin sebaliknya (Husna, 2023). Contohhya, seorang yang berjenis kelamin laki-laki namun berkepribadian dan berperilaku seperti umumnya perempuan. Begitupula sebaliknya. Fenomena ketika identitas atau ekspresi diri individu tidak selaras dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir sering disebut sebagai transgender. Istilah ini kemudian meluas menjadi Gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteroseksualitas, Sinyo dalam bukunya "Anakku Bertanya Tentang LGBT" yang dikutip oleh (Fitriyani, 2025)

Di era digital saat ini, isu LGBT telah bertansformasi menjadi salah satu topik paling massif yang diperbincangkan di kalangan remaja. Melalui kehadiran berbagai konten di media

sosial, film, serial televisi, hingga komunitas daring, remaja dikondisikikan untuk terus berinteraksi dengan informasi seputar LGBT. Dampaknya, tidak sedikit remaja yang mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari hingga meniru isu tersebut, baik karena didorong rasa ingin tau, pengaruh lingkungan pergaulan, maupun paparan sosial media yang mereka konsumsi setiap hari. Ketertarikan yang keliru ini diperparah oleh fakta bahwa remaja sedang berada dalam fase krisis identitas. Krisis identitas adalah kondisi yang sering muncul pada tahap perkembangan remaja ketika individu berupaya memahami dan menemukan jati dirinya. Pada fase ini, remaja cenderung mencari gambaran mengenai siapa dirinya saat ini dan bagaimana dirinya di masa mendatang. Namun, jika proses pencarian identitas tersebut tidak disertai dengan bimbingan moral yang memadai, remaja akan sangat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh berbagai perilaku seksual menyimpang yang bersifat desdruktif bagi masa depan mereka (Jannah, 2021).

Penyimpangan orientasi seksual pada remaja tersebut pada dasarnya telah menjauhkan manusia dari tujuan awal penciptaan dirinya. Pada hakikatnya, setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, lurus, dan terbebas dari noda dosa. Namun, seiring perjalanan hidup yang penuh dinamika, berbagai pengaruh dari lingkungan, budaya, dan perkembangan zaman perlahan merusak cara berpikir, sikap, serta perilaku seseorang sehingga menjauhkannya dari *fitrah* aslinya. Sebagaimana dalam hadis Riwayat Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi"* (HR. Muslim no. 4803) (Sunnah, 2010)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap anak dianugerahi fitrah oleh Allah SWT sejak lahir. Fitrah tersebut bukanlah sekadar kondisi kosong tanpa potensi, melainkan kecenderungan alami di dalam jiwa manusia untuk menerima kebenaran dan mengikuti ajaran Islam sebelum akhirnya dipengaruhi oleh faktor eksternal lingkungan sekitarnya. Fitrah ini juga mencakup fitrah seksualitas, yaitu perkembangan identitas diri yang selaras dengan karakteristik biologis yang dimilikinya (Fitriyani, 2025). Melalui fitrah seksualitas ini, seorang perempuan idealnya berkembang menjadi perempuan sejati yang anggun dalam

berpenampilan, bersikap, dan berperilaku. Begitu pula seorang laki-laki, ia harus tumbuh sesuai identitasnya yang tercermin kokoh melalui cara berpakian, bertindak, tegas dalam berbicara, serta bijak dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Agar fitrah seksualitas remaja tidak tergerus oleh badai krisis identitas, Islam melalui ajaran tasawuf hadir sebagai pedoman spiritual untuk membimbing manusia kembali kepada kesucian fitrahnya. Melalui proses penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan pembinaan akhlak, tasawuf berupaya membangkitkan kembali kesadaran batin serta menumbuhkan kecintaan terhadap kebenaran yang pada dasarnya telah ternanam dalam diri setiap manusia (Anbiya, 2023). Nilai tasawuf yang paling efektif untuk mengunci fitrah identitas gender remaja adalah dengan menanamkan sifat *muraqabah.*

Secara istilah, *muraqabah* merupakan sikap selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dalam segala aktivitasnya, sehingga tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT serta senantiasa melakukan perintah-Nya (Rizki, 2023). Menurut Al-Ghazali dalam (Khotimah, 2006), mendefinisikan *muraqabah* sebagai keadaan hati yang mendorong seseorang untuk senantiasa melakukan amal saleh sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Kondisi ini terwujud ketika seorang hamba mampu melakukan intropeksi (*muhasabah*) atas kesalahan yang pernah diperbuat, kemudian berusaha memperbaikinya demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam perspektif ini, *muraqabah* tidak hanya berarti kesadaran hati, tetapi juga keyakinan penuh bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap tindakan, ucapan, bahkan lintasan hati manusia. Kesadaran tersebut mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berupaya menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan-Nya.

Dengan demikian, penanaman nilai *muraqabah* membuat remaja menyadari bahwa Allah SWT selalu melihat dan mengetahui segala yang mereka lakukan. Keadaan tersebut dapat mendorong mereka untuk menjaga sikap, ucapan, dan perilaku agar tetap sesuai dengan ajaran islam. Kesadaran spiritual ini menuntun remaja agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjaga orientasi seksualnya agar tetap lurus, serta konsisten mempertahankan identitas gender sesuai kodrat fisik yang telah Allah SWT tetapkan bagi mereka.

Pada akhirnya, untuk menumbuhkan benteng batin yang sekuat ini, orang tua memegang tanggung jawab utama dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan anak sejak dini. Sebagian besar proses belajar dan didikan anak berasal dari orang tua, karena

interaksi utama mereka ada di dalam lingkup keluarga, dimana anak-anak masih belum mampu untuk memilah (Farah & Novianti, 2016). Selain itu, pola pengasuhan keluarga serta keteladanan terkait peran gender ayah dan ibu di dalam rumah akan membentuk fondasi cara berpikir anak di masa depan. Oleh karena itu, pemberian pendidikan seksualitas islami (*tarbiyah jinsiyah*) yang mengintegrasikan aspek hukum fiqih dengan nilai batin *muraqabah* harus dijadikan langkah utama. Kurniati dalam (Fitriyani, 2025) menegaskan bahwa pendidikan seksualitas (*tarbiyah jinsiyah*) ini sebaiknya tidak ditunda-tunda, melainkan wajib diberikan sejak usia kanak-kanak dan terus diperbarui materinya seiring dengan tahap perkembangan anak menuju usia remaja. Melalui perpaduan pola asuh yang sehat dan penanaman sifat *muraqabah*, gejolak krisis identitas gender pada remaja kontemporer dapat diredam, sehingga mereka mampu tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas secara biologis sekaligus kokoh secara spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi *tarbiyah jinsiyah* dan *tazkiyatun nafs* sebagai solusi adab pergaulan remaja di era digital dapat melalui tiga pilar utama: Pertama, menanamkan rasa malu (*haya'*) yang dilatih sejak dini melalui kebiasaan menjaga batas aurat dan tidak memamerkan keindahan fisik di sosial media hanya demi popularitas. Kedua, menumbuhkan sifat menjaga kehormatan diri (*'iffah*) yang diwujudkan dengan menjaga pandangan mata di dunia maya, seperti segera mengalihkan pandangan atau memblokir konten erotis yang lewat di beranda. Ketiga, membangun kesadaran spiritual (*muraqabah*) yang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, N. (2024). *Konsep Iffah dalam Al-Qur'an (Telaah atas Pemikiran Buya Hamka dalam Pergaulan Perempuan)* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu]. https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5305/

Al-Ghazali, I. (2008). *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* ('A. R. Shiddiq, Trans.). Akbar Media.

Anbiya, A. Z. (2023). Tazkiyatun Nafs dalam Mengembalikan Fitrah Manusia Modern. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7*(1), 133–148. https://doi.org/10.29240/jbk.v7i1.5130

Bayhaqi, H. N., & Masnawati, E. (2024). Pendidikan Akhlak dalam Konsep Tazkiyatun Nafs Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya terhadap Degradasi Moral Generasi Muda. *ALSYS, 4*(4), 434–449. https://doi.org/10.58578/alsys.v4i4.3440

Farah, N., & Novianti, C. (2016). Fitrah dan Perkembangan Jiwa Manusia dalam Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 2*(2), 189–215. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/view/1249

Farmawati, C. (2020). Al-Haya' dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep dan Empiris. *Jurnal Studia Insania, 8*(2), 99–118. https://doi.org/10.18592/jsi.v8i2.3865

Fitriyani, D. (2025). *Pendidikan Fitrah Seksualitas sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual pada Anak (Studi Literatur Fitrah Based Education Karya Harry Santosa)* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup]. https://e-theses.iaincurup.ac.id/7906/

Hasanah, U., Lestari, D. P., & Mayada, A. (2025). Pandangan Fiqih Islam tentang Etika Menutup Aurat di Media Sosial. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, 2*(1), 466–471. https://doi.org/10.63822/a83v5366

Husna, N. H. (2023). *Krisis Identitas Diri pada Penyandang Transgender* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto]. https://repository.uinsaizu.ac.id/22065/

Jannah, M., & Satwika, Y. W. (2022). Pengalaman Krisis Identitas pada Remaja yang Mendapatkan Kekerasan dari Orangtuanya. *Character Jurnal Penelitian Psikologi, 8*(2), 51–59. https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i2.40842

Khotimah, K. (2006). *Muraqabah Menurut Konsepsi Al-Ghazali dan Implikasinya terhadap Kesehatan Mental* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54064/

Khusnadi, M. H., Yusuf, M., & Setiawan, D. (2022). Konsep Tazkiyat Al-Nafs Al Ghozali sebagai Metode dalam Pendidikan Akhlak. *Indonesian Journal of Instructional Technology, 3*(1), 19–26. https://journal.kurasinstitute.com/index.php/ijit/article/view/274

Listiani, D., & Sukari. (2024). Pola Pengasuhan melalui Penerapan "Iffah" dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah pada Santri Pondok Putri. *Didaktika: Jurnal Kependidikan, 13*(3), 3593–3600. https://doi.org/10.58230/27454312.906

Nasrullah, R. (2016). *Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Prastika, D. W. (2025). *Konsep Pendidikan Seksualitas Anak dalam Kitab Tarbiyatul Áulād Fil Islām Karya 'Abdullah Nashih 'Ulwan* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74670/

Ramadhan, R. M., Sekarningrum, B., & Nurwati, N. (2026). Makna Pendidikan Seksual dalam Keluarga: Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 10*(2), 175–189. https://doi.org/10.17977/um021v10i22025p175-189

Ridwan, A. A., Ramadhani, N., Siregar, S. Z. N., & Fadhil, A. (2025). Etika Gaya Hidup Remaja SMA: Relevansi Fiqih Pakaian dan Aurat di Era Digital. *Advances in Education Journal, 2*(3), 1285–1294. https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/480

Rizki, O. F. (2023). *Implementasi Tazkiyah Al-Nafs sebagai Sarana Memperkuat Akhlakul Karimah di MTs Almaarif 01 Singosari Malang* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Rusydi, L. N., & Hermawati, A. (2025). Pemberdayaan Orang Tua melalui Edukasi Tarbiyah Jinsiyah untuk Menjaga Fitrah Anak Sedari Dini. *Primary Education Dedicate Journal, 2*(2), 30–38. https://doi.org/10.56406/primaryeducationdedicatejournal.v2i2.910

Sesse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 9*(2), 315–331. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/354

Sunnah, D. (2010). *Terjemah Shaheeh Muslim* (Vol. 1).

Tambunan, A. A., & Hafidz, H. (2024). Nilai Pendidikan Anak dalam Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karya Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5*(1), 343–356. https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.543

Ulfah, E. N. (2021). *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Karangan Abdullah Nashih Ulwan* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. https://repository.uinsaizu.ac.id/10460/

Yuniarti, N. (2008). *Pendidikan Seks yang Islami bagi Anak-Anak (Kajian atas Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16127/

Yusufi, F., Rusyda, F. A. H., Putri, A. R., Jayanti, S. D., Sukmawan, I. A., & Nurjaman, A. R. (2024). Pendidikan Seksualitas dalam Islam: Pandangan, Kewajiban dan Batasan. *Ducare: Journal of Education and Learning, 1*(1), 21–30. https://jurnal.limitlabel.com/index.php/ducare/article/view/1

Zacrie, N. F., Nasikhin, & Kunaepi, A. (2025). Seksulitas, Teknologi Digital, dan Makna Menjadi Manusia: Reflektif Filsafat Barat dan Islam. *ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2*(4), 104–112. https://doi.org/10.62017/arima.v2i4.4526